



**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR 5 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH**  
**MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR**  
**BIASA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam penerimaan peserta didik baru harus memenuhi asas keadilan, karena setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu dan tanpa diskriminatif;
- b. bahwa sebagai salah satu wujud perlindungan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah perlu dilaksanakan secara obyektif, akuntabel dan transparan;
- c. bahwa untuk menindaklanuti ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu menyusun dan menetapkan kebijakan penerimaan peserta didik baru oleh Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 30);

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Kabupaten/kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
8. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD/MI.

11. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat setara SMP.
12. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat setara SMP.
13. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau sosial pada jenjang pendidikan menengah yang bersifat segregatif.
14. Daya Tampung adalah kapasitas Satuan Pendidikan dalam menampung peserta didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.
15. Zona adalah kawasan atau area yang meliputi beberapa wilayah administratif pemerintahan tingkat kecamatan dan/atau desa/kelurahan dalam jarak terdekat dengan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan usulan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS).
16. Afirmasi adalah salah satu jalur penerimaan peserta didik baru yang memberikan penegasan dan penguatan untuk memberikan layanan akses pendidikan kepada kelompok peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
17. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.

## **Pasal 2**

Peraturan Gubernur ini ditetapkan bertujuan untuk:

- a. menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan PPDB pada SMA, SMK, dan SLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- b. menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan PPDB pada SMA, SMK, dan SLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB II**

### **MEKANISME PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penerimaan Peserta Didik Baru**

#### **Pasal 3**

- (1) PPDB dilaksanakan secara:
  - a. objektif, yaitu penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan umum dan petunjuk teknis;
  - b. transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua siswa, untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi; dan
  - c. akuntabel, yaitu penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani Peserta Didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

#### **Pasal 4**

Penyelenggaraan PPDB dilaksanakan pada SMA, SMK, dan SLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### **Bagian Kedua**

#### **Persyaratan**

#### **Pasal 5**

- (1) Persyaratan calon Peserta Didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA dan SMK, terdiri atas:
  - a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
  - b. memiliki ijazah SMP/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP/ sederajat.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
  - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
  - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
  - c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

- (3) SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).

### **Pasal 6**

Pemenuhan persyaratan kepemilikan ijazah SMP/ sederajat atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, bagi calon Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan di luar negeri atau yang menggunakan sistem pendidikan luar negeri, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Ketiga**

### **Jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru**

#### **Paragraf 1**

#### **Umum**

### **Pasal 7**

- (1) PPDB untuk SMA dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB.
- (2) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
  - a. zonasi;
  - b. afirmasi;
  - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan
  - d. prestasi.
- (3) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.
- (4) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperuntukkan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, yang dibuktikan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- (5) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberlakukan bagi pendaftar Peserta Didik yang mengikuti perpindahan atau tempat tugas orang tua/wali.
- (6) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberlakukan bagi pendaftar Peserta Didik yang memiliki prestasi akademik dan nonakademik.



### **Pasal 8**

Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) memiliki ketentuan kuota sebagai berikut:

- a. jalur zonasi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung SMA;
- b. jalur afirmasi, paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung SMA;
- c. jalur perpindahan tugas orang tua/wali, paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung SMA;
- d. jalur prestasi dibuka apabila masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

### **Pasal 9**

Satuan Pendidikan wajib menerima calon Peserta Didik berkebutuhan khusus disesuaikan dengan ketersediaan sarana/prasarana dan tenaga pendidik, kesesuaian ketunaan, dan kesiapan Satuan Pendidikan.

### **Paragraf 2 Jalur Zonasi**

### **Pasal 10**

- (1) PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, diperuntukkan bagi Peserta Didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan yang dibuktikan dengan memiliki Kartu Keluarga atau surat keterangan domisili dalam zona pada satu wilayah dalam kabupaten/kota yang sama dengan sekolah yang dituju.
- (2) Domisili calon Peserta Didik dibuktikan berdasarkan kesesuaian alamat di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) orang tua/wali calon Peserta Didik.
- (3) Khusus untuk calon Peserta Didik yang berdomisili dan lulus SMP/ sederajat dalam suatu zona tertentu, sedangkan orang tua/wali berasal dari luar zona, dapat menggunakan surat keterangan domisili dari RT/RW yang diketahui oleh lurah/kepala desa, camat, dan Kantor yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil setempat untuk mendaftar di sekolah sesuai zonasinya.
- (4) Surat keterangan domisili sebagaimana pada ayat (2), diterbitkan paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PPDB.



- (5) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh calon Peserta Didik yang tidak memiliki kartu keluarga karena keadaan tertentu.
- (6) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
  - a. bencana alam; dan/atau
  - b. bencana sosial.

### **Pasal 11**

- (1) Dalam hal terdapat sekolah yang berada di perbatasan Daerah, penetapan wilayah zonasi untuk PPDB SMA dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Provinsi lain yang berbatasan.
- (2) Tempat domisili yang berada pada Kecamatan suatu Zona yang berbatasan dengan zona lainnya, dapat ditetapkan menjadi satu zona.

### **Pasal 12**

Wilayah zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Pasal 13**

- (1) Calon Peserta Didik baru hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon Peserta Didik baru dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui:
  - a. jalur afirmasi; atau
  - b. jalur prestasi, di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

### **Pasal 14**

- (1) Penetapan wilayah zonasi dilakukan dengan prinsip mendekatkan domisili calon Peserta Didik baru dengan sekolah.
- (2) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
  - a. sebaran sekolah;
  - b. data sebaran domisili calon Peserta Didik baru; dan
  - c. kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.

- (3) Dinas memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (4) Dinas memastikan semua satuan pendidikan telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (5) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
- (6) Dalam menetapkan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah.
- (7) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, penetapan wilayah zonasi dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antar Pemerintah Daerah.
- (8) Pemerintah Daerah melaporkan penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.

**Paragraf 3**  
**Jalur Afirmasi**

**Pasal 15**

- (1) PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi Peserta yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kabupaten/kota.
- (2) Calon Peserta Didik yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan/atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
- (3) Peserta Didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan Peserta Didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

**Paragraf 4**  
**Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali**

**Pasal 16**

- (1) PPDB melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c diperuntukkan bagi calon Peserta Didik yang mengikuti perpindahan atau tempat tugas orang tua/wali.
- (2) Penerimaan calon Peserta Didik baru melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat tugas perpindahan orang tua/wali dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (3) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik anak guru pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
- (4) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

**Paragraf 5**  
**Jalur Prestasi**

**Pasal 17**

- (1) PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d ditentukan berdasarkan:
  - a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau
  - b. prestasi di bidang akademik maupun nonakademik.
- (2) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.
- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB
- (4) Jalur prestasi berbasis nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berdasarkan komponen prestasi nonakademik di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, budaya, olahraga, keagamaan, karya tulis, dan bidang lainnya yang diikuti calon Peserta Didik dalam kejuaraan atau perlombaan.

**Bagian Keempat**  
**Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru**

**Paragraf 1**  
**Tahapan Penerimaan Peserta Didik Baru**

**Pasal 18**

- (1) Penyelenggaraan PPDB pada SMA, SMK, dan SLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan pada bulan Mei setiap tahun.
- (2) Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi:
  - a. pengumuman pendaftaran;
  - b. pendaftaran;
  - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
  - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
  - e. daftar ulang.

**Pasal 19**

- (1) Dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Satuan Pendidikan dilarang:
  - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
  - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
- (2) Pelaksanaan PPDB pada SMA, SMK, dan SLB yang dibiayai dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilarang memungut biaya.
- (3) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

**Pasal 20**

Dalam penyelenggaraan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18:

- a. Gubernur membentuk panitia penyelenggara PPDB; dan
- b. Kepala Satuan Pendidikan membentuk panitia penyelenggara PPDB pada tingkat Satuan Pendidikan dan melaporkan secara tertulis kepada Dinas.

## **Paragraf 2**

### **Pengumuman Pendaftaran**

#### **Pasal 21**

- (1) Kepala Dinas melalui kepala Satuan Pendidikan menyampaikan pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a penerimaan calon Peserta Didik baru kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
  - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
  - b. tanggal pendaftaran;
  - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
  - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan
  - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

#### **Pasal 22**

Jumlah Peserta Didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf d ditentukan sebagai berikut:

- a. SMA dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) Peserta Didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Peserta Didik;
- b. SMK dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) Peserta Didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Peserta Didik; dan
- c. SLB:
  1. SD dalam 1 (satu) kelas paling banyak 5 (lima) Peserta Didik;
  2. SMP dan SMA dalam 1 (satu) kelas paling banyak 8 (delapan) Peserta Didik; dan/atau
  3. disesuaikan jenis kekhususan.

**Paragraf 3**  
**Pendaftaran**

**Pasal 23**

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh calon Peserta Didik secara daring.
- (2) Dalam hal pendaftaran secara daring tidak dapat dilaksanakan karena keadaan tertentu, maka pelaksanaan pendaftaran dapat dilaksanakan secara luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.

**Paragraf 4**  
**Seleksi sesuai dengan Jalur Pendaftaran**

**Pasal 24**

- (1) Seleksi jalur zonasi untuk calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Jarak tempat tinggal terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan jarak dari domisili calon Peserta Didik menuju ke sekolah dengan menggunakan sistem teknologi informasi.
- (3) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua.
- (4) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.

**Pasal 25**

Dalam hal seleksi jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali telah melebihi kuota, maka seleksi diprioritaskan bagi:

- a. calon Peserta Didik yang jarak domisili lebih dekat dengan sekolah; dan

- b. calon Peserta Didik yang berusia lebih tua, apabila jarak domisili sebagaimana dimaksud dalam huruf a sama.

### **Pasal 26**

- (1) Seleksi jalur prestasi bagi calon Peserta Didik yang memiliki prestasi berbasis akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, dilaksanakan berdasarkan hasil ranking nilai ijazah yang diurutkan dari nilai terbesar sampai dengan kuota terpenuhi.
- (2) Seleksi jalur prestasi nonakademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan memprioritaskan:
  - a. calon Peserta Didik yang menjadi juara ke-1, ke-2, dan ke-3 hasil kejuaraan kompetisi/perlombaan tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota; dan
  - b. calon Peserta Didik yang mendapatkan penghargaan dalam kejuaraan/kompetisi/perlombaan.
- (3) Dalam hal seleksi jalur prestasi telah melebihi kuota, maka seleksi jalur prestasi diprioritaskan bagi calon Peserta Didik yang mendaftar dengan usia lebih tua dan lebih awal.

### **Pasal 27**

- (1) Jika berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka satuan pendidikan wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas.
- (2) Dinas sesuai dengan kewenangannya menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan pendidikan lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung satuan pendidikan lain dalam wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke satuan pendidikan di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik ke satuan pendidikan di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah.
- (5) Penyaluran peserta didik ke satuan pendidikan di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.



- (6) Penyaluran peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (7) Dalam pelaksanaan PPDB, satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
  - a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
  - b. menambah ruang kelas baru.

### **Pasal 28**

- (1) Dalam hal proses seleksi PPDB telah selesai dilaksanakan dan daya tampung pada Satuan Pendidikan belum terpenuhi, Kepala Satuan Pendidikan dapat mengajukan permohonan untuk memenuhi daya tampung kepada Kepala Dinas.
- (2) Penerimaan calon peserta didik pada Satuan Pendidikan yang belum terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi calon peserta didik yang terdaftar sebagai cadangan pada Satuan Pendidikan yang dibuktikan dengan kartu tanda pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Paragraf 5**

#### **Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru**

### **Pasal 29**

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
- (3) Dalam hal kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan kepada Dinas.
- (5) Khusus untuk SMK, dalam tahapan pelaksanaan PPDB dapat melakukan proses seleksi khusus yang dilakukan sebelum tahap pengumuman penetapan peserta didik baru.

**Paragraf 6**  
**Daftar Ulang**

**Pasal 30**

- (1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

**BAB III**  
**PENDATAAN ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATA**

**Pasal 31**

- (1) Satuan Pendidikan melakukan pendataan ulang untuk memastikan status peserta didik lama pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

**Pasal 32**

Satuan Pendidikan melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

**BAB IV**  
**PERPINDAHAN PERSERTA DIDIK**

**Pasal 33**

- (1) Perpindahan peserta didik antarsekolah dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi.

### **Pasal 34**

Peserta Didik setara SMA atau SMK di negara lain dapat diterima setelah:

- a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
- b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
- c. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP dan SMA atau direktur jenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk calon peserta didik baru SMK; dan
- d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

### **Pasal 35**

- (1) Peserta Didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMA atau SMK tidak pada awal kelas 10 (sepuluh) setelah:
  - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket B; dan
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA atau SMK yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

## **BAB V PENGADUAN**

### **Pasal 36**

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan terkait dengan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB kepada Gubernur.
- (2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim penanganan pengaduan PPDB di tingkat:
  - a. provinsi; dan
  - b. Satuan Pendidikan.
- (3) Tim penanganan pengaduan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan PPDB.

- (4) Tim penanganan pengaduan PPDB di tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas.
- (5) Tim penanganan pengaduan PPDB di tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan keputusan kepala sekolah.

## **BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

### **Pasal 37**

- (1) Kepala Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPDB pada SMA, SMK dan SLB.
- (2) Pemantauan PPDB pada SMA, SMK dan SLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan saat pelaksanaan PPDB sedang berlangsung.
- (3) Evaluasi PPDB pada SMA, SMK dan SLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pelaksanaan PPDB terselenggara.

### **Pasal 38**

- (1) Kepala Dinas dapat membentuk Tim pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPDB pada SMA, SMK dan SLB yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Tim pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan analisis data instrumen hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (3) Laporan hasil analisis monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diserahkan oleh Tim kepada Kepala Dinas dengan sistematika laporan yang diatur dalam petunjuk teknis Pelaksanaan PPDB paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah selesainya monitoring dan evaluasi.

### **Pasal 39**

- (1) Tim pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan PPDB yang terdiri atas:
  - a. laporan hasil data instrumen hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3); dan

- b. laporan pelaksanaan PPDB dari Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, kepada kepada Dinas.
- (2) Tim pemantauan dan evaluasi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak:
  - a. pemantauan dan evaluasi selesai dilaksanakan; dan
  - b. laporan pelaksanaan PPDB dari Satuan Pendidikan diterima.

## **BAB VII PELAPORAN**

### **Pasal 40**

- (1) Satuan Pendidikan penyelenggara PPDB wajib melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaporan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya pelaksanaan PPDB.

### **Pasal 41**

Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

## **BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 42**

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PPDB kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Dinas.

## **BAB IX PENDANAAN**

### **Pasal 43**

Pendanaan penyelenggaraan PPDB bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- b. sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X  
SANKSI**

**Pasal 44**

Gubernur memberikan sanksi kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas, kepala sekolah, guru dan/atau tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan PPDB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 45**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 10 Maret 2021

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

**SUGIANTO SABRAN**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 10 Maret 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

**FAHRIZAL FITRI**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 5**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPAJABATAN BIRO HUKUM,**



**FARINDA, S.H., M.H.**

**NIP. 19650510 198703 1 003**

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR 5 TAHUN 2021**  
**TANGGAL 10 MARET 2021**

---

**ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KALIMANTAN TENGAH**

**1. KOTA PALANGKA RAYA**

No	Zonasi	Wilayah Zonasi
		Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa)
1	Palangka Raya-1	<b>Kecamatan Pahandut</b> Kelurahan Langkai, Pahandut, Panarung, Pahandut Seberang, Tanjung Pinang, Tumbang Rungan. <b>Kecamatan Jekan Raya</b> Kelurahan Palangka.
2	Palangka Raya-2	<b>Kecamatan Pahandut</b> Kelurahan Pahandut, Tumbang Rungan. <b>Kecamatan Jekan Raya</b> Kelurahan Palangka, Menteng. <b>Kecamatan Sabangau</b> Kelurahan Kereng Bangkirai.
3	Palangka Raya-3	<b>Kecamatan Jekan Raya</b> Kelurahan Palangka, Menteng. <b>Kecamatan Pahandut</b> Kelurahan Pahandut. <b>Kecamatan Sabangau</b> Kelurahan Kereng Bangkirai.
4	Palangka Raya-4	<b>Kecamatan Jekan Raya</b> Kelurahan Palangka, Menteng, Bukit Tunggal.
5	Palangka Raya-5	<b>Kecamatan Bukit Batu</b> Kelurahan Tumbang Tahai, Tangkiling, Banturung, Habaring Hurung, Marang, Sei Gohong, Kanarakan.
6	Palangka Raya-6	<b>Kecamatan Rakumpit</b> Kelurahan Petuk Bukit, Petuk Berunai, Bukit Sua, Pager, Panjehang, Desa Takaras, Desa Taringen, Desa Luwuk, Desa Luwuk Langkuas, Desa Bereng Malaka.
7	Palangka Raya-7	<b>Kecamatan Sabangau</b> Kelurahan Kalamancangan, Kameloh Baru, Sabaru, Bereng Bengkel, Desa Tanjung Taruna, Desa Ranjung Pusaka, Desa Tumbang Nusa.
8	Palangka Raya-8	<b>Kecamatan Rakumpit</b> Kelurahan Mungku Baru, Kelurahan Panjehang, Kelurahan Bukit Sua, Kelurahan Pager, Kelurahan Gaung Baru.
9	Palangka Raya-9	<b>Kecamatan Jekan Raya</b> Kelurahan Bukit Tunggal, Petuk Katimpun. <b>Kecamatan Bukit Batu</b> Kelurahan Marang.



**2. KOTAWARINGIN BARAT**

No	Zonasi	Wilayah Zonasi
		Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa)
1	Kotawaringin Barat-1	<b>Kecamatan Arut Selatan</b> Kelurahan Raja, Kelurahan Raja Sebrang, Kelurahan Mendawai, Kelurahan Mendawai Seberang, Kelurahan Sidorejo, Kelurahan Madurejo, Kelurahan Baru, Desa Kumpai Batu Bawah, Desa Tanjung Putri, Desa Tanjung Terantang.
2	Kotawaringin Barat-2	<b>Kecamatan Arut Selatan</b> Kelurahan Sidorejo, Kelurahan Raja, Kelurahan Madurejo, Kelurahan Baru, Kelurahan Mendawai, Desa Natai Raya, Desa Pasir Panjang, Desa Natai Baru.
3	Kotawaringin Barat-3	<b>Kecamatan Arut Selatan</b> Kelurahan Madurejo, Kelurahan Sidorejo, Kelurahan Raja, Kelurahan Mendawai, Desa Pasir panjang, Desa Kumpai Batu Atas, Desa Kumpai Batu Bawah, Desa Tanjung Terantang, Desa Batu Belaman.
4	Kotawaringin Barat-4	<b>Kecamatan Kumai</b> Desa Sungai Kapitan, Kelurahan Kumai Hilir, Kelurahan Kumai Hulu, Kelurahan Candi, Desa Batu Belaman, Desa Sungai Bedaun, Desa Sei Tendang, Desa Kubu, Desa Sungai Bakau, Desa Teluk Bogam, Desa Keraya, Desa Sebuai Timur, Desa Sebuai, Desa Sei Sekonyer, Desa Tanjung Pulai, Desa Sungai Cabang.
5	Kotawaringin Barat-5	<b>Kecamatan Kumai</b> Desa Pangkalan Satu (SP 1), Desa Purbasari, Desa Bumi Harjo, Desa Pangkalan Durin, Desa Sumber Agung, Desa Sungai Rangit Jaya, Desa Natai Raya, Desa Natai Baru.
6	Kotawaringin Barat-6	<b>Kecamatan Kotawaringin Lama</b> Kelurahan Kotawaringin Hulu, Kelurahan Kotawaringin Hilir, Desa Riam Durian, Desa Kinjil, Desa Saka Bulin, Desa Tempayang, Desa Baboal Babuti, Desa Rungun, Desa Lalang, Desa Limau, Desa Sagu/Suka Mulya, Desa Suka Makmur, Desa Palih Baru, Desa Ipuh Bangun Jaya.
7	Kotawaringin Barat-7	<b>Kecamatan Pangkalan Lada</b> Desa Pandu Senjaya, Desa Pangkalan Dewa, Desa Lada Mandala Jaya, Desa Pangkalan Tiga, Desa Sungai Melawen, Desa Makarti Jaya, Desa Kadipi Atas, Desa Medangsari, Desa Runtu, Desa Sido Mulya, Desa Sungai Bengkuang.

No	Zonasi	Wilayah Zonasi
		Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa)
8	Kotawaringin Barat-8	<p><b>Kecamatan Pangkalan Banteng</b> Desa Amin Jaya, Desa Arga Mulya, Desa Berambai Makmur, Desa Karang Sari, Desa Karangmulya, Kebon Agung, Desa Marga Mulya, Desa Mulya Jadi, Desa Natai Kerbau, Desa Pangkalan Banteng, Desa Sei Hijau, Desa Sido Mulya, Desa Simpai Berambai. Desa Sungai Kuning, Desa Sungai Pakit, Desa Sungai Bengkuang, Desa Sungai Pulau.</p>
9	Kotawaringin Barat-9	<p><b>Kecamatan Arut Utara</b> Kelurahan Pangkut, Desa Nanga Mua, Desa Sukaramai, Desa Gandis, Desa Panahan, Desa Sambu, Desa Pandau, Desa Riam, Desa Kerabu, Desa Penyobaan, Desa Sei Dau, Desa Umpang.</p>

### 3. KABUPATEN LAMANDAU

No	Zonasi	Wilayah Zonasi
		Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa)
1	Lamandau-1	<p><b>Kecamatan Mentohi Raya</b> Desa Topalan, Desa Nanuah, Desa Melata, Desa Batu Ampar, Desa Lubuk Hiju, Desa Bukit Makmur, Desa Bukit Raya, Desa Mukti Manunggal, Desa Sumber Jaya, Desa Modang Mas, Desa Bukit Harum.</p> <p><b>Kec. Bulik</b> Desa Perigi Raya.</p> <p><b>Kec. Suling Tambun</b> Desa Tumbang Langkai.</p>
2	Lamandau-2	<p><b>Kecamatan Batang Kawa</b> Desa Kinipan, Desa Batu Tambun, Desa Ginih, Desa Benakitan, Desa Liku, Desa Mengkalang, Desa Karang Mas, Desa Kina, Desa Jemuat.</p>
3	Lamandau-3	<p><b>Kecamatan Sematu Jaya</b> Desa Purwareja, Desa Bina Bakti, Desa Tri Tunggal, Desa Wonorejo, Desa Mekar Mulya, Desa Jangkar Prima, Desa Batu Hambawang, Desa Rimba Jaya, Simpang Sepaku, Gemareksa, Sungai Kuning</p>
4	Lamandau-4	<p><b>Kecamatan Bulik Timur</b> Desa Batu Tunggal, Desa Merambang, Desa Sepondam, Desa Toka, Desa Nanga Koring, Desa Sungkup.</p>
5	Lamandau-5	<p><b>Kecamatan Bulik</b> Desa Beruta, Desa Pemolontian, Desa Perigi Raya, Desa Sumber Cahaya, Desa Sungai Buluh, Desa Nanga Belantikan, Desa Nanga Palikodan.</p>
6	Lamandau-6	<p><b>Kecamatan Belantikan Raya</b> Desa Bintang Mengalih, Desa Petarikan, Desa</p>

No	Zonasi	Wilayah Zonasi
		Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa)
		Benuatan, Desa Nanga Matu, Desa Kahingai, Desa Karang Besi, Desa Bayat, Desa Belibi, Desa Tangga Batu, Desa Sungai Buluh, Desa Sumber Cahaya, Desa Nanga Belantikan.
7	Lamandau-7	<b>Kecamatan Bulik</b> Desa Bumi Agung, Desa Sumber Mulya, Desa Arga Mulya, Desa Bukit Indah, Desa Liku, Desa Bunut, Desa Sungai Mentawa.
8	Lamandau-8	<b>Kecamatan Lamandau</b> Desa Samu Jaya, Desa Sekoban, Desa Bakonsu, Desa Suja, Kelurahan Tapin Bini.
9	Lamandau-9	<b>Kecamatan Bulik</b> Desa Batu Kotam, Desa Bunut, Desa Guci, Desa Kujan, Desa Sungai Mentawa, Kelurahan Nanga Bulik, Desa Bumi Agung. <b>Kecamatan Permata Kecubung (Kab. Sukamara)</b> Ds. Kenawan, Ds. Ajang
10	Lamandau-10	<b>Kecamatan Delang</b> Desa Hulu Jojabo, Desa Kubung, Desa Landau Kantu, Desa Lopus, Desa Nyalang, Desa Penyombaan, Desa Riam Panahan, Desa Riam Tinggi, Desa Sekombulan, Desa Sepoyu, Kelurahan Kudangan.
11	Lamandau-11	<b>Kecamatan Lamandau</b> Desa Sungai Tuat, Desa Cuhai, Desa Karang Taba, Desa Kawa, Desa Bina Desa, Desa Penopa, Desa Tanjung Beringin.

#### 4. KABUPATEN SUKAMARA

No	Zonasi	Wilayah Zonasi
		Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa)
1	Sukamara-1	<b>Kecamatan Sukamara</b> Kel. Mendawai, Kel. Padang, Ds. Karta Mulia, Ds. Natai Sedawak, Ds. Pangkalan Muntai, Ds. Petarikan, Ds. Pudu, Ds. Sukaraja. <b>Ds. Sukaramai ( Provinsi Kalbar)</b>
2	Sukamara-2	<b>Kecamatan Jelai</b> Kel. Jelai, Ds. Pulau Nibung, Ds. Sei Baru, Ds. Sei Bundung, Ds. Sei Raja.
3	Sukamara-3	<b>Kecamatan Pantai Lunci</b> Ds. Sei Cabang Barat, Ds. Sei Damar, Ds. Sei Pasir, Ds. Sei Tabuk.
4	Sukamara-4	<b>Kecamatan Balai Riam</b> Ds. Air Dua, Ds. Balai Riam, Ds. Bangun Jaya, Ds. Bukit Sungkai, Ds. Jihing, Ds. Pempaning, Ds. Sekuningan Baru, Ds. Lupu Peruca.

No	Zonasi	Wilayah Zonasi
		Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa)
5	Sukamara-5	<b>Kecamatan Permata Kecubung</b> Ds. Kenawan, Ds. Laman Baru, Ds. Natai Kondang, Ds. Nibung Terjun, Ds. Semantun, Ds. Sembikuan, Ds. Ajang.

## 5. KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

No	Zonasi	Wilayah Zonasi
		Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa)
1	Kotawaringin Timur-1	<b>Kec. Antang Kalang</b> Bhakti Karya, Buntut Nusa, Gunung Makmur, Kuluk Telawang Mulya Agung, Sei/Sungai Hanya, Sei/Sungai Puring, Tumbang. Bajanei, Tumbang Gagu, Tumbang Hejan, Tumbang Kalang, Tumbang Manya, Tumbang Ngahan, Tumbang Ramei/Ramai, Tumbang Sepayang, Waringin Agung.
2	Kotawaringin Timur-2	<b>Kec. Cempaga</b> Cempaka Mulia Barat, Cempaka Mulia Timur, Jemaras, Lubuk Ranggan, Luwuk Bunter (Lubuk Bunter)/Tewah, Patai, Rubung Buyung, Sei/Sungai Paring. <b>Kec. Kota Besi</b> Bajarum
3	Kotawaringin Timur-3	<b>Kec. Cempaga Hulu</b> Bukit Batu, Bukit Raya, Keruing, Pantai Harapan, Parit, Pelantaran, Pundu, Selucing, Sudan, Sungai Ubar Mandiri, Tumbang.
4	Kotawaringin Timur-4	<b>Kec. Kota Besi</b> Kota Besi Hulu, Kota Besi Hilir, Bajarum, Kandan, Camba, Soren, Simpur, Rasau Tumbuh, Palangan, Hanjalipan, Pamalian. <b>Kec. Baamang</b> Tinduk, Tanah Mas
5	Kotawaringin Timur-5	<b>Kec. Mentaya Hilir Selatan</b> Basirih Hilir, Basirih Hulu, Handil Sohor, Jaya Karet, Jaya Kelapa, Sebamban, Samuda Besar, Samuda Kecil, Samuda Kota, Sei/Sungai Ijum. <b>Kec. Teluk Sampit</b> Lampuyang, Parebok, Kuin Permai, Ujung Pandaran, Regei Lestari, Basawang. <b>Kec. Pulau Hanaut</b> Satiruk, Bapinang Hilir Laut, Bapinang Hilir, Bapinang Hulu, Makarti Jaya, Rawa Sari, Babirah, Hanaut, Serambut, Babaung, Bantian, Hantipan, Penyaguan, Bemadu.

No	Zonasi	Wilayah Zonasi
		Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa)
6	Kotawaringin Timur-6	<p><b>Kec. Mentaya Hilir Utara</b> Bagendang Hilir, Bagendang Hulu. Bagendang Permai, Bagendang Tengah, Natai Baru, Pondok Damar, Sumber Makmur.</p> <p><b>Kec. Mentawa Baru Ketapang</b> Bapanggih Raya, Bapeang, Bengkuang Makmur, Eka Bahurui, Pelangsian, Telaga Baru.</p> <p><b>Kec. Pulau Hanaut</b> Babirah.</p>
7	Kotawaringin Timur-7	<p><b>Kec. Mentaya Hulu</b> Baampah, Bawan, Kapuk, Kawan Batu, Kuala Kuayan, Pahirangan, Pemantang, Penda Durian, Santilik, Sationg, Tangar, Tangka Robah, Tanjung Batur, Tanjung Jariangau, Tumbang Sapiri.</p>
8	Kotawaringin Timur-8	<p><b>Kec. Parenggean</b> Bajarau, Bandar Agung, Baringin Tunggal Jaya, Barunang Miri, Bukit Harapan, Kabuau, Karang Sari, Karang Tunggal, Mekar Jaya, Parenggean, Sari Harapan, Sumber Makmur, Tehang.</p> <p><b>Kec. Tualan Hulu</b> Bukit Makmur, Cempaka Putih, Damar Makmur, Jatiwaringin, Luwuk Sampun, Mekar Sari, Merah Sebungsu, Tanjung Jorong, Tumbang Mujam, Wonosari.</p> <p><b>Kec. Mentaya Hulu</b> Tanjung Bantur, Penda Durian, Tanjung Harapan.</p> <p><b>Kec. Telaga Antang</b> Buana Mustika.</p> <p><b>Kec. Bukit Santuai</b> Desa Tumbang Penyahuan.</p>
9	Kotawaringin Timur-9	<p><b>Kec. Mentawa Baru Ketapang</b> Sawahan, Mentawa Baru Hulu, Mentawa Baru Hilir, Ketapang, Bapeang, Bapanggih Raya, Bengkuang Makmur, Eka Bahurui, Pelangsian, Telaga Baru.</p> <p><b>Kec. Baamang</b> Baamang Hilir, Baamang Barat, Baamang Tengah.</p> <p><b>Kec. Seranau</b> Mentaya Seberang.</p>
10	Kotawaringin Timur-10	<p><b>Kec. Baamang</b> Baamang Hilir, Baamang Barat, Baamang Tengah, Baamang Hulu, Tanah Mas.</p> <p><b>Kec. Mentawa Baru Ketapang</b> Sawahan (Mentawa Baru Hulu Utara), Mentawa Baru Hulu, Ketapang, Mentawa Baru Hilir.</p> <p><b>Kec. Seranau</b> Mentaya Seberang</p>

No	Zonasi	Wilayah Zonasi
		Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa)
11	Kotawaringin Timur-11	<p><b>Kec. Baamang</b> Baamang Hilir, Baamang Barat, Baamang Tengah, Baamang Hulu, Tanah Mas.</p> <p><b>Kec. Mentawa Baru Ketapang</b> Sawahen (Mentawa Baru Hulu Utara), Mentawa Baru Hulu, Ketapang, Mentawa Baru Hilir.</p> <p><b>Kec. Seranau</b> Mentaya Seberang.</p>
12	Kotawaringin Timur-12	<p><b>Kec. Mentawa Baru Ketapang</b> Sawahen, Mentawa Baru Hulu, Mentawa Baru Hilir, Ketapang, Bapeang, Bapanggung Raya, Bengkuang Makmur, Eka Bahurui, Pasir Putih, Pelangsan, Telaga Baru.</p> <p><b>Kecamatan Baamang</b> Baamang Hilir, Baamang Barat, Baamang Hulu, Tanah Mas, Sawahan, Baamang Hilir.</p> <p><b>Kecamatan Telawang</b> Desa Penyang.</p>

## 6. KABUPATEN SERUYAN

No	Zonasi	Wilayah Zonasi
		Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa)
1	Seruyan-1	<p><b>Kec. Batu Ampar</b> Desa Sebabi, Desa Sandul, Desa Kalang, Desa Derawa, Desa Wana Tirta, Desa Durian Kait, Desa Sahabu, Desa Batu Mangis.</p>
2	Seruyan-2	<p><b>Kec. Danau Seluluk dan Kec. Seruyan Raya</b> Desa Terawan, Desa Selunuk, Desa Lampasa, Desa Tabiku, Desa Bangkal, Desa Asam Baru, Desa Tanjung Hara, Desa Tanjung Paring, Desa Tanjung Rangas II, Desa Panimba Raya, Desa Rungau Raya.</p>
3	Seruyan-3	<p><b>Kec. Seruyan Raya dan Kec. Danau Sembuluh</b> Desa Terwan, Desa Selunuk, Desa Lampasa, Desa Tabiku, Desa Bangkal, Desa Telaga Pulang, Desa Cempaka Baru, Desa Palingkau, Desa Ulak Batu, Desa Paren, Desa Benua Usang, Desa Sembuluh I, Desa Sembuluh II.</p>
4	Seruyan-4	<p><b>Kec. Seruyan Tengah</b> Desa Sukorejo, Desa Bumi Jaya, Desa Suka Jaya, Desa Panca Jaya, Desa Tangga Batu, Desa Gantung Pengayuh, Desa Suka Makmur, Desa Ringin Agung, Desa Batu Anggung, Desa Suka Maju.</p>

No	Zonasi	Wilayah Zonasi
		Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa)
5	Seruyan-5	<p><b>Kec. Danau Sembuluh</b> Desa Sembuluh I, Desa Sembuluh II, Desa Tabiku, Perkebunan Sawit Selolok Ladang Emas, Perkebunan Sawit Kerry Sawit Indonesia (KSI), Perkebunan Sawit HRS, Perkebunan Sawit Sarana Titian Permata (STP), Desa Telaga Pulang, Desa Baung, Desa Benua Usang, Desa Cempaka Baru, Desa Paren, Desa Palingkau, Desa Ulak Batu.</p>
6	Seruyan-6	<p><b>Kec. Hanau</b> Desa Tanjung Hanau, Desa Parang Batang, Desa Bahaur, Desa Pembuang Hulu I, Desa Pembuang Hulu II, Desa Derangga, Desa Paring Raya.</p>
7	Seruyan-7	<p><b>Kec. Seruyan Hilir</b> Kelurahan Kuala Pembuang I, Kelurahan Kuala Pembuang II, Desa Pematang Limau, Desa Baung, Desa Jahitan, Desa Muara Dua, Desa Tanjung Rangas, Desa Persil Raya, Desa Sei Undang, Desa Sei Perlu.</p>
8	Seruyan-8	<p><b>Kec. Seruyan Hulu</b> Desa Tumbang Bahan, Desa Tumbang Kalam, Desa Tusuk Balawan, Desa Marandang, Desa Tumbang Suli, Desa Tumbang Manjul, Desa Mulang Baru, Desa Rantau Panjang, Desa Monguh Juoi, Desa Sepundu Hantu, Desa Tumbang Kubang, Desa Tumbang Laku, Desa Tumbang Paku, Desa Buntut Sapau, Desa Tumbang Taberau, Desa Riam Batang, Desa Tumbang Sepan, Desa Tumbang Setawai, Desa Tumbang Kasai, Desa Tumbang Darap.</p> <p><b>Kec. Suling Tambun</b> Desa Tumbang Magin, Desa Tumbang Setoli, Desa Tumbang Hantas, Desa Tumbang Langkai, Desa Tumbang Salau, Desa Tumbang Gugup, Desa Rangkang Munduk, Desa Tanjung Tukul, Desa Rantau Betung.</p>
9	Seruyan-9	<p><b>Kec. Seruyan Tengah dan Kec. Suling Tambun</b> Desa Rantau Pulut, Desa Teluk Bayur, Desa Gantung Pengayuh, Desa Sukamandang, Desa Ayawan, Desa Mogi Panyuhu, Desa Bukit Buluh, Desa Tumbang Bai, Desa Durian Tunggal, Desa Pangke, Desa Panyumpa, Desa Tumbang Magin, Desa Tumbang Setoli, Desa Tumbang Hantas, Desa Tumbang Langkai, Desa Tumbang Salau, Desa Tumbang Gugup, Desa Rangkang Munduk, Desa Tanjung Tukul, Desa Rantau Betung, Desa Tangga Batu, Desa Bina Desa, Desa Sambu, Desa Mojang Baru.</p>



No	Zonasi	Wilayah Zonasi
		Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa)
10	Seruyan-10	<b>Kec. Seruyan Hilir Timur</b> Desa Mekar Indah, Desa Halimaung Jaya, Desa Bangun Harja, Desa Kartika Bakti, Desa Pematang Panjang, Desa Sungai Bakau.

## 7. KABUPATEN BARITO SELATAN

No	Zonasi	Wilayah Zonasi
		Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa)
1	Barito Selatan-1	<b>Kecamatan Dusun Selatan</b> Kelurahan Hilir Sper, Kelurahan Buntok Kota, Kelurahan Jelapat, Desa Danau Ganting, Desa Pamait, Desa Sanggu, Desa Telang Andrau, Desa Sababilah, Desa Mabuan, Desa Mangaris, Desa Pamangka, Desa Dangka, Desa Tetei Lanan, Desa Kalahien.
2	Barito Selatan-2	<b>Kecamatan Dusun Selatan</b> Desa Baru, Desa Danau Sadar, Desa Teluk Telaga, Desa Muara Talang.
3	Barito Selatan-3	<b>Kecamatan Dusun Selatan</b> Desa Danau Masura, Desa Murung Paken, Desa Muara Ripung.
4	Barito Selatan-4	<b>Kecamatan Dusun Selatan</b> Desa Penda Asam, Desa Lembeng, Desa Kalahien, Desa Mabuhan, Desa Tanjung Jawa, Desa Pararapak, Desa Madara, Desa Teluk Mampun.
5	Barito Selatan-5	<b>Kecamatan Gunung Bintang Awai</b> Desa Tabak Kanilan, Desa Muka Haji, Desa Sire, Desa Ruhing Raya, Desa Sarimbuah, Desa Wungkur Baru, Desa Kayumban, Desa Baruang/Ekeng, Desa Patas I. <b>Kecamatan Dusun Utara</b> Desa Tamparak, Desa Danau Bambure, Desa Bundar, Desa Sei/Sungai Telang. <b>Kecamatan Dusun Selatan</b> Desa Dangka, Desa Tetei Lanan.
6	Barito Selatan-6	<b>Kecamatan Gunung Bintang Awai</b> Desa Patas I, Desa Patas II, Desa Muara Singan, Desa Bintang Ara, Desa Sei/Sungai Paken, Desa Malungai Raya, Desa Ngurit, Desa Gagatur. <b>Kecamatan Dusun Utara</b> Desa Rampa Mea, Desa Tamparak, Desa Tamparak Layung, Desa Bantai Bambure. <b>Kabupaten Barito Utara</b> <b>Kecamatan Gunung Timang</b> Desa Tongka, Desa Tapen Raya.

No	Zonasi	Wilayah Zonasi
		Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa)
7	Barito Selatan-7	<b>Kecamatan Gunung Bintang awai</b> Desa Ugang Sayu, Desa Palo Rejo, Desa Gagatur, Desa Marga Jaya, Desa Bipak Kali, Desa Wayun. <b>Kabupaten Barito Timur</b> <b>Kecamatan Raren Batuah</b> Desa Baruyan.
8	Barito Selatan-8	<b>Kecamatan Dusun Utara</b> Kelurahan Pendang, Desa Marawan Lama, Desa Marawan Baru, Desa Majundre, Desa Sei/Sungai Talang.
9	Barito Selatan-9	<b>Kecamatan Dusun Utara</b> Desa Terusan, Desa Reong, Desa Gunung Rantau, Desa Hulu Tampang, Desa Marawan Lama, Desa Marawan Baru. <b>Kabupaten Barito Utara</b> <b>Kecamatan Montallat (Montalat)</b> Tumpang Laung II.
10	Barito Selatan-10	<b>Kecamatan Dusun Utara</b> Desa Bundar, Desa Talekoi, Desa Maruga, Desa Hingan, Desa Hulu Tampang, Desa Danau Bambure, Desa Panarukan, Kelurahan Pendang.
11	Barito Selatan-11	<b>Kecamatan Karau Kuala</b> Kelurahan Bangkuang, Desa Selat Baru, Desa Teluk Betung, Desa Malitin. <b>Kecamatan Dusun Hilir</b> Desa Batilap, Desa Teluk Timbau. <b>Kabupaten Barito Timur</b> <b>Kecamatan Pematang Karau</b> Desa Muara Plantau.
12	Barito Selatan-12	<b>Kecamatan Karau Kuala</b> Desa Babai, Desa Talio, Desa Malitin, Desa Muara Arai, Desa Janggi, Desa Bintang Kurung, Desa Tampijak, Desa Teluk Sampudau
13	Barito Selatan-13	<b>Kecamatan Dusun Hilir</b> Kelurahan Mengkatip, Desa Mahajandau, Desa Sei/Sungai Jaya, Desa Kalanis, Desa Batampang, Desa Damparan, Desa Teluk Timbau, Desa Batilap.
14	Barito Selatan-14	<b>Kecamatan Dusun Hilir</b> Desa Lehai, Desa Mangkatir, Desa Damparan. <b>Kabupaten Barito Timur</b> <b>Kecamatan Paju Epat</b> Desa Kali Napu, Desa Tampilangit.
15	Barito Selatan-15	<b>Kecamatan Jenamas</b> Kelurahan Rantau Kujang, Desa Rantau Bahuang, Desa Tampilang, Desa Tabatan, Desa Rangka Ilung

**8. KABUPATEN BARITO TIMUR**

No	Zonasi	Wilayah Zonasi
		Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa)
1	Barito Timur-1	<b>Kecamatan Dusun Timur</b> Desa Didi, Desa Dorong, Desa Gumpa, Desa Harara, Desa Jaar, Desa Karang Langit, Desa Magantis, Desa Mangkarap, Desa Maragut, Desa Matabu, Desa Matarah, Desa Pulau Patai, Desa Sarapat, Desa Sumur, Desa Jawaten, Desa Haringen, Kelurahan Tamiang Layang.
2	Barito Timur-2	<b>Kecamatan Benua Lima</b> Desa Kandris, Desa Bamban, Desa Tewah Pupuh, Desa Banyu Landas, Desa Bagok, Desa Gudang Seng.
3	Barito Timur-3	<b>Kecamatan Paju Epat</b> Desa Murutuwu, Desa Telang, Desa Siong, Desa Balawa, Desa Maipe, Desa Tampulangit.
4	Barito Timur-4	<b>Kecamatan Paju Epat</b> Desa Juru Banu, Desa Telang Baru.
5	Barito Timur-5	<b>Kecamatan Karusen Janang</b> Desa Dayu, Desa Ipu Mea, Desa Kandris, Desa Trans Lagan, Desa Putut Tawuluh, Desa Simpang Naneng, Desa Wuran.
6	Barito Timur-6	<b>Kecamatan Dusun Tengah</b> Kelurahan Ampah Kota, Desa Putai, Desa Ampah 2, Desa Rodok, Desa Saing, Desa Sumber Garunggung, Desa Netampin, Desa Muara Awang, Desa Dambung. <b>Kecamatan Pematang Karau</b> Desa Lebo, Desa Tumpung Ulung.
7	Barito Timur-7	<b>Kecamatan Raren Batuah</b> Desa Unsum, Desa Baruyan, Desa Turan Amis, Desa Lenggang, Desa Puri, Desa Sibung, Desa Batuah, Desa Tangkum, Desa Malintut.
8	Barito Timur-8	<b>Kecamatan Pematang Karau</b> Desa Bambulung, Desa Tuyau, Desa Kupang Bersih, Desa Ketab, Desa Muara Plantau, Desa Bararawa, Desa Lampeung, Desa Tumpung Ulung, Desa Muruduyung, Desa Trans Sumberejo Bambulung, Desa Lebo.
9	Barito Timur-9	<b>Kecamatan Patangkep Tutui</b> Desa Bentot, Desa Ramania, Desa Kambitin, Desa Lalap, Desa Ampari Bura, Desa Jangu, Desa Kutam, Desa Mawani, Desa Betang Nalong, Desa Pulau Padang.
10	Barito Timur-10	<b>Kecamatan Awang Lapai</b> Desa Bangkirayen, Desa Biwan, Desa Danau, Desa Janah Mansiwui, Desa Janah Jari, Desa Wungkur Nanakan, Ds. Ampari, Ds. Tangkan, Ds. Apar Batu.

No	Zonasi	Wilayah Zonasi
		Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa)
11	Barito Timur-11	<p><b>Kecamatan Paku</b> Desa Bantai Napu, Desa Gandrung, Desa Kalamus, Desa Kupang Baru, Desa Luau Jawuk, Desa Paku Beto, Desa Pangkan, Desa Patung, Desa Runggu Raya, Desa Simpang Bingkuang, Desa Tampa, Desa Tarinsing.</p>

## 9. KABUPATEN BARITO UTARA

No	Zonasi	Wilayah Zonasi
		Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa)
1	Barito Utara-1	<p><b>Kecamatan Teweh Tengah</b> Kelurahan Melayu, Kelurahan Lanjas, Desa Pendreh, Desa Sei Rahayu I, Desa Sei Rahayu II, Desa Rimba Sari, Desa Beringin Raya, Desa Datai Niru, Jln. Puruk Cahu Km 8-32.</p>
		<p><b>Kecamatan Teweh Tengah</b> Kelurahan Melayu, Kelurahan Lanjas, Desa Pendreh, Desa Sei Rahayu I, Desa Sei Rahayu II, Desa Rimba Sari, Desa Beringin Raya, Desa Datai Niru, Desa Jln Puruk Cahu Km 8-32.</p>
2	Barito Utara-2	<p><b>Kecamatan Teweh Baru</b> Desa Jambu, Desa Jingah, Desa Malawaken, Desa Hajak, Desa Liang Naga, Desa Panaen.</p>
3	Barito Utara-3	<p><b>Kecamatan Montallat</b> Desa Pepas, Kelurahan Tumpung Laung I, Kelurahan Tumpung Laung II, Desa Sikan, Kelurahan Montallat I, Kelurahan Montallat II, Desa Paring Lahung, Desa Kamawen, Desa Ruji, Desa Robei.</p>
4	Barito Utara-4	<p><b>Kecamatan Gunung Timang</b> Desa Baliti, Desa Jaman, Desa Kandui, Desa Ketapang, Desa Majangkan, Desa Payang Ara, Desa Pelari, Desa Rarawa, Desa Sangkurang, Desa Siwau, Desa Tapen Raya, Desa Walur Desa Tongka, Desa Batu Raya 1, Desa Batu Raya 2, Desa Ngurit (Barsel), Desa Malungai Raya (Barsel), Desa Malungai (Barsel), Desa Bulu (Barsel).</p>
5	Barito Utara-5	<p><b>Kecamatan Lahei Barat</b> Desa Karamuan, Desa Benao Hilir, Desa Benao Hulu, Desa Teluk Malewai, Desa Papar Pujung, Desa Jangkang Lama, Desa Jangkang Baru, Desa Nihan Hilir, Desa Nihan Hulu, Desa Luwe Hulu, Desa Luwe Hilir.</p>
6	Barito Utara-6	<p><b>Kecamatan Teweh Timur</b> Desa Baok, Desa Berong, Desa Lampeong I, Desa Lampeong II, Desa Lawarang, Desa Linon Besi I,</p>

No	Zonasi	Wilayah Zonasi
		Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa)
		Desa Linon Besi II, Desa Muara Mea, Desa Payang, Desa Tambaba, Desa Tanjung Harapan, Desa Benangin I/I, Desa Benangin II/2, Desa Benangin III/3, Desa Benangin V/5, Desa Jamut, Desa Liju, Desa Mampuak I, Desa Mampuak II (Pantung), Desa Muara Wakat, Desa Sampirang I, Desa Sampirang II, Desa Sei/Sungai Liju.
7	Barito Utara-7	<b>Kecamatan Lahei</b> Kelurahan Lahei II, Kelurahan Lahei I, Desa Muara Bakah, Desa Mukut, Desa Inu, Desa Hurung Enep, Desa Juju Baru, Desa Karendan, Desa Rahaden, Desa Bengahon, Desa Muara Pari, Desa Haragandang, Ds. Ipu.
8	Barito Utara-8	<b>Kecamatan Teweh Selatan</b> Desa Bintang Ninggi I (Satu), Desa Bintang Ninggi II (Dua), Desa Bukit Sawit, Desa Buntok Baru, Desa Butong, Desa Pandran Permai, Desa Pandran Raya, Desa Tawan Jaya, Desa Terinsing/Trinsing, Desa Trahean.
9	Barito Utara-9	<b>Kecamatan Teweh Tengah</b> Desa Lemo I, Desa Lemo II, Dusun Durian Ramba, Dusun Pararawen, Dusun Teluk Lihat.
10	Barito Utara-10	<b>Kecamatan Teweh Baru</b> Desa Hajak, Desa Sikui, Desa Liang Naga, Desa Liang Buah, Desa Malawaken, Desa Sabuh, Desa Gandring.

## 10. KABUPATEN KAPUAS

No	Zonasi	Wilayah Zonasi
		Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa)
1	Kapuas- 1	<b>Kec. Dadahup</b> Ds. Bentuk Jaya, Ds. Bina Jaya, Ds Dadahup, Ds. Dadahup Raya, Ds. Harapan Baru, Ds. Kahuripan Permai, Ds. Manuntung, Ds. Menteng Karya, Ds. Petak Batuah, Ds. Sumber Agung, Ds. Sumber Alaska, Ds. Tambak Bajai, Ds. Tanjung Harapan. <b>Kec. Kapuas Murung</b> Ds. Bina Karya, Ds. Bina Mekar, Ds. Palangkau Baru, Ds. Palangkau Lama, Ds. Rawa Subur, Ds. Saka Binjai, Ds. Suka Reja, Ds. Sumber Mulia. <b>Kec. Mantangai</b> Lamunti Permai.
2	Kapuas- 2	<b>Kec. Kapuas Murung</b> Belawang, Bina Karya, Bina Mekar, Bina Sejahtera, Bumi Rahayu, Karya Bersama, Mampai, Manggala Permai, Muara Dadahup, Palangkau Baru,

No	Zonasi	Wilayah Zonasi
		Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa)
		Palangkau Lama, Palingkau Asri, Palingkau Baru, Palingkau Jaya, Palingkau Lama, Palingkau Sejahtera, Rawa Subur, Saka Binjai, Suka Mukti, Suka Reja, Sumber Mulia, Tajepan, Talekung Punai. <b>Kec. Dadahup</b> Bina Jaya. <b>Kec. Kapuas Barat</b> Saka Tamiang, Penda Katapi.
3	Kapuas- 3	<b>Kec. Pasak Talawang</b> Desa Dandang, Desa Balai Banjang, Desa Jangkang, Desa Tumbang Diring, Desa Tumbang Nusa, Desa Kaburan, Desa Hurung Kampin, Desa Batu Sambung, Desa Sei Ringin, Desa Tumbang Tukun.
4	Kapuas- 4	<b>Kec. Timpah</b> Lungkuh Layang, Danau Pantau, Batapah, Lawang Kamah, Tumbang Randang. <b>Kec Mantangai</b> Bukit Batu, Gawing.
5	Kapuas- 5	Desa Petak Puti, Desa Aruk, Desa Lawang Kajang.
6	Kapuas- 6	<b>Kecamatan Basarang</b> Maluen, Basarang, Pangkalan Rekan, Batuah, Lunuk Ramba, Basungkai, Pangkalan Sari, Tambun Raya, Bungai Jaya, Naning, Basarang Jaya, Panarung, Batu Nindan, Tarung Manuah. <b>Kab. Pulang Pisau</b> <b>Kec. Kahayan Hilir Mintin</b> Perbatasan Pulang Pisau.
7	Kapuas- 7	<b>Kecamatan Kapuas Barat</b> Anjir Kalampan, Basuta Raya, Maju Bersama, Mandomai, Pantai, Penda Ketapi, Saka Mangkahai, Saka Tamiang, Sei Pitung, Sei/Sungai Dusun, Sei/Sungai Kayu, Teluk Hiri.
8	Kapuas- 8	<b>Kecamatan Kapuas Hulu</b> Desa Baronang II, Bulau Ngadung, Dirung Koram, Hurung Tabengan, Hurung Tampang, Jakatan pari, Karetan Mantaa, Katunjung, Lawang Tamang, Mampay Jaya, Masaha, Ruhung Bungai, Sungai Hanyo, Sungai Pinang, Supang, Tangirang, Tanjung Rendan, Tumbang Manyarung, Tumbang Bukoi, Tumbang Puroh, Tumbang Sirat, Tumbang Tihis.
9	Kapuas- 9	<b>Kecamatan Kapuas Tengah</b> Bajuh, Barunang, Buhut Jaya, Hurung Pukung, Karukus, Kayu Bulan, Kota Baru, Manis, Marapit, Masaran, Penda Munte, Pujon, Tapen.

No	Zonasi	Wilayah Zonasi
		Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa)
10	Kapuas- 10	<p><b>Kecamatan Kapuas Hilir</b> Kel. Mambulau, Kel. Hampatung, Kel. Dahirang, Kel. Sei Pasah/Desa Sei Asem, Desa Saka Batur, Desa Saka Pinang.</p> <p><b>Kec. Bataguh</b> Kelurahan Sarepulau.</p> <p><b>Kec. Kapuas Timur</b> Anjir Mambulau Barat.</p>
11	Kapuas- 11	<p><b>Kec. Tamban Catur</b> Bandar Mekar, Bandar Raya, Tamban Jaya, Tamban Baru Tengah, Tamban Baru Mekar, Tamban Baru Timur, Tamban Makmur.</p> <p><b>Kec. Bataguh</b> Warnasari, Sidomulyo, Sidorejo.</p>
12	Kapuas-12	<p><b>Kecamatan Kapuas Timur</b> Anjir Mambulau Barat, Anjir Mambulau Tengah, Anjir Mambulau Timur, Anjir Serapat Baru, Anjir Serapat Barat, Anjir Serapat Tengah, Anjir Serapat Timur.</p> <p><b>Kec. Bataguh</b> Tamban Luar, Warnasari, Sido Mulyo, Sidorejo, Pulau Kupang, Garong, Barangas.</p>
13	Kapuas-13	<p><b>Kecamatan Mantangai</b> Bukit Baru, Danau Rawah, Harapan Jaya, Humbang Raya, Kaladan Jaya, Kalumpang, Katimpun, Katunjung, Lahei Mangkutup, Lapetan, Lamunti, Lamunti Baru, Lamunti Permai, Mantangai Hilir, Mantangai Hulu, Mantangai Tengah, Manusup, Manusup Hilir, Manyahi, Muroi Raya, Pulau Kaladan, Rantau Jaya, Sari makmur, Sei Gawing, Sei Gita, Sei Ahas, Sei Kapar, Sakata Bangun, Sakata Makmur, Sido Mulyo, Sri Widadi, Suka Maju, Sumber Makmur, Tabore, Tarantang, Tumbang Mangkutup, Tumbang Muroi, Warga Mulya (38 Desa).</p>
14	Kapuas-14	<p><b>Kec. Pulau Petak</b> Desa Anjir Palambang, Desa Banama, Desa Bunga Mawar, Desa Handiwung, Desa Mawar Mekar, Desa Narahan, Desa Narahan Baru, Desa Palangkai, Desa Saka Lagun, Desa Sei Tatas Hilir, Desa Sei Tatas, Desa Teluk Palinget.</p>
15	Kapuas-15	<p><b>Kec Selat</b> Selat Hilir, Selat Dalam, Selat Barat, Selat Utara, Selat Hulu, Selat Tengah, Pulau Telo dan Pulau Telo Baru, Murung Keramat dan Panamas.</p>



No	Zonasi	Wilayah Zonasi
		Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa)
16	Kapuas-16	<p><b>Kec. Bataguh</b> Bamban Raya, Bangun Harjo, Budi Mufakat, Pulau Mambulau, Sei Jangkit, Sungai Lunuk, Tamban Luar, Terusan.</p> <p><b>Kec. Kapuas Hilir</b> Mambulau, Hampatung, Dahirang, Barimba, Sungai Asam, Sungai Pasah.</p>
		<p><b>Kec. Selat</b> Kelurahan Selat Utara, Selat Dalam, Selat Tengah, Selat Hulu, Pulau Telo, Pulau Telo Baru).</p> <p><b>Kec. Pulau Petak</b> Teluk Palinget, Sakalagun, Bunga Mawar, Kecamatan Palingkau (Kelurahan Mampai).</p> <p><b>Kec. Kapuas Barat</b> Kelurahan Sungai Kayu, Saka Tamiyang.</p> <p><b>Kec. Mantangai</b> Kelurahan Lamunti, Kaladan Jaya, Katimpun, Lamunti Baru, Lamunti Permai, Sari Makmur, Sido Mulyo.</p> <p><b>Kec. Bataguh</b> Kelurahan Pulau Kupang, Budi Mufakat, Sei Lunuk, Tamban Luar, Terusan Raya.</p> <p><b>Kec. Kapuas Hilir</b> Kelurahan Bakungin, Saka Batur, Sei Asam, Sei Pasah.</p>

## 11. KABUPATEN GUNUNG MAS

No	Zonasi	Wilayah Zonasi
		Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa)
1	Gunung Mas-1	<p><b>Kec. Kurun</b> Desa Hurung Bunut, Penda Pilang, Petak Bahandang, Pilang Munduk, Tanjung Riu, Teluk Nyatu, Tumbang Tambirah, Tumbang Tariak, Kelurahan Kurun, Tampang Tumbang Anjir.</p> <p><b>Kec. Kurun</b> Desa Tumbang Hakau, Tewang Pajangan, Tumbang Lampahung, Tumbang Manyangan, Tumbang Miwan.</p>
		<p><b>Kec. Mihing Raya</b> Dahian Tambuk, Rangan Tate, Tumbang Danau, Tumbang Empas, Tuyun, Kelurahan Kampuri.</p>
3	Gunung Mas-3	<p><b>Kec. Sepang</b> Desa Pematang Limau, Rabauh, Sepang Kota, Tampelas, Tanjung Karitak, Tewai Baru. Kelurahan Sepang Simin.</p>
4	Gunung Mas-4	<p><b>Kec. Tewah,</b> Desa Batu Nyapau, Batu Nyiwuh, Karason Raya, Kasintu, Sare Rangan, Sumur Mas, Teluk Lawah, Tumbang Pajangei, Upon Batu, Kelurahan Tewah.</p>



No	Zonasi	Wilayah Zonasi
		Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa)
5	Gunung Mas-5	<b>Kec. Tewah</b> Desa Rangan Mihing, Sandung Tambun, Sei Riang, Taja Urap, Tanjung Untung, Tumbang Habaon, Upon Batu, Batu Nyiwuh.
6	Gunung Mas-6	<b>Kec. Manuhing</b> Desa Bangun Sari, Belawan Mulya, Bereng Belawan, Bereng Jun, Fajar Harapan, Gohong, Takaras, Tangki Dahuyan, Taringen, Tumbang Jalemu, Tumbang Sepan, Kelurahan Tumbang Talaken.
7	Gunung Mas-7	<b>Kec. Manuhing Raya</b> Desa Luwuk Tukau, Putat Durei, Tumbang Mantuhe, Tumbang Oroi, Tumbang Samui, Kelurahan Tehang.
8	Gunung Mas-8	<b>Kec. Rungan</b> Desa Bereng Baru, Bereng Malaka, Karya Bhakti, Linau, Luwuk Kantor, Luwuk Langkuas, Parempei, Talangkah, Tumbang Baringei, Tumbang Bunut, Tumbang Jutuh, Tumbang Kajuei, Tumbang Malahoi, Kelurahan Jakatan Raya.
9	Gunung Mas-9	<b>Kec. Rungan Barat</b> Desa Batu Puter, Hantapang, Jangkit, Sangal, Sei Antai, Tumbang Lapan, Tumbang Mujai, Tumbang Tuwe, Kelurahan Rabambang.
10	Gunung Mas-10	<b>Kec. Kahayan Hulu Utara, Desa</b> Batu Tangkoi, Dandang, Penda Rangas, Teluk Kanduri, Tumbang Hamputung, Tumbang Korik, Tumbang Pasangon, Tumbang Ponyoi, Tumbang Sian, Tumbang Tajungan, Tumbang Takaoui, Kelurahan Tumbang Miri.
11	Gunung Mas-11	<b>Kec. Damang Batu,</b> Desa Karetan Rambangun, Karetan Sarian, Lawang Kanji, Tumbang Anoi, Tumbang Mahuroi, Tumbang Maraya, Tumbang Posu, Kelurahan, Tumbang Marikoi.
12	Gunung Mas-12	<b>Kec. Miri Manasa,</b> Desa Buntoi, Harowu, Mangkuhung, Rangan Hiran, Tumbang Hatung, Tumbang Koroi, Tumbang Lapan, Tumbang Manyoi, Tumbang Masukih, Tumbang Siruk, Kelurahan Tumbang Napoi.

## 12. KABUPATEN PULANG PISAU

No	Zonasi	Wilayah Zonasi
		Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa)
1	Pulang Pisau-1	<b>Kecamatan Banama Tingang</b> Bawan, Guha, Pahawan, Pandawei, Pangi, Tangkahan, Tumbang Tarusan

No	Zonasi	Wilayah Zonasi	
		Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa)	
2	Pulang Pisau-2	<b>Kecamatan Banama Tingang</b> Manen Paduran, Manen Kaleka, Lawang Uru, Hurung, Hanua, Ramang, Tambak, Kasali Baru. <b>Kecamatan Kahayan Tengah</b> Bereng Rambang.	
3	Pulang Pisau-3	<b>Kecamatan Kahayan Tengah</b> Bahu Palawa, Balukun, Bukit Bamba, Bukit Liti, Pamarunan, Parahangan, Petuk Liti, Tahawa, Bareng Rambang.	
4	Pulang Pisau-4	<b>Kecamatan Kahayan Tengah</b> Bukit Rawi, Penda Barania, Sigi, Tanjung Sangalang, Tuwung.	
5	Pulang Pisau-5	<b>Kecamatan Jabiren Raya</b> Henda, Jabiren, Pilang, Saka Kajang, Tanjung Taruna, Tumbang Nusa. <b>Kecamatan Kahayan Hilir</b> Garong, Simpur.	
6	Pulang Pisau-6	<b>Kecamatan Kahayan Hilir</b> Gohong, Kalawa, Anjir Pulang Pisau, Hanjak Maju, Bereng, Pulang Pisau, Garong, Simpur, Buntoi.	
7	Pulang Pisau-7	<b>Kecamatan Kahayan Hilir</b> Mintin, Mantaren I, Mantaren II, Anjir Pulang Pisau, Hanjak Maju, Bereng, Pulang Pisau.	
8	Pulang Pisau-8	<b>Kecamatan Maluku</b> Gandang, Gandang Barat, Garantung, Maluku Baru, Maluku Mulya, Sidodadi, Kanamit Jaya.	
9	Pulang Pisau-9	<b>Kecamatan Maluku</b> Badirih, Tahai Baru, Tahai Jaya.	
10	Pulang Pisau-10	<b>Kecamatan Maluku</b> Kanamit, Kanamit Barat, Purwodadi, Sei/Sungai Baru Tewu, Wonoagung, Kanamit Jaya. <b>Kecamatan Kahayan Hilir</b> Buntoi	
11	Pulang Pisau-11	<b>Kecamatan Sebangau Kuala</b> Mekar Jaya, Paduran Sabangau, Panduran Mulya, Sebangau Jaya, Sebangau Mulya, Sebangau Permai, Sei/Sungai Bakau, Sei/Sungai Hambawang.	
12	Pulang Pisau-12	<b>Kecamatan Pandih Batu</b> Kantan Atas, Kantan Dalam, Kantan Muara, Karya Bersama, Mulasari (Mulia Sari), Pangkoh Hilir, Pangkoh Hulu, Pangkoh Sari, Talio, Talio Hulu, Talio Muara, Karya Bersama, Dandang.	
13	Pulang Pisau-13	<b>Kecamatan Pandih Batu</b> Belanti Siam, Gadabung, Pantik, Sanggang, Karya Bersama.	

No	Zonasi	Wilayah Zonasi
		Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa)
14	Pulang Pisau-14	<b>Kecamatan Kahayan Kuala</b> Bahaur Hulu, Bahaur Hulu Permai, Bahaur Tengah Bahaur Basantan, Bahaur Hilir. <b>Kecamatan Pandih Batu</b> Dandang, Karya Bersama.
15	Pulang Pisau-15	<b>Kecamatan Kahayan Kuala</b> Sei/Sungai Barunai (Papuyu II), Sei/Sungai Pasanan (Papuyu I), Sei/Sungai Pudak (Papuyu III), Sei/Sungai Rungun, Tanjung Perawan, Bahaur Basantan, Bahaur Hilir.
16	Pulang Pisau-16	<b>Kecamatan Kahayan Kuala</b> Bahaur Batu Raya. <b>Kabupaten Kapuas</b> Bataguh, Tirusan Raya.
17	Pulang Pisau-17	<b>Kec. Kahayan Kuala</b> Desa Kiapak
18	Pulang Pisau-18	<b>Kecamatan Kahayan Kuala</b> Camatan (Cematan), Sei/Sungai Bakau. <b>Kecamatan Sebangau Kuala</b> Sei/Sungai Hambawang

### 13. KABUPATEN KATINGAN

No	Zonasi	Wilayah Zonasi
		Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa)
1	Katingan-1	<b>Kecamatan Sanaman Mantikei</b> Tumbang Labehu, Dehes, Rantau Bangkiang, Tumbang Manggo, Daya Manunggal, Kuluk Habuhus, Tumbang Pangka, Tumbang Atei, Tumbang Mangara, Tumbang Kanei, Tumbang Kawei, Tumbang Taranei.
2	Katingan-2	<b>Kecamatan Bukit Raya</b> Tumbang Kaburai, Tumbang Kajamei, Tumbang Gaei, Rantau Pandan. Luar Zonasi: Tumbang Manjul. <b>Kec. Seruyan Hulu Kab. Seruyan,</b> Ella Ilir. <b>Kec. Ella Ilir Kab.</b> Melawi Prov. Kalimantan Barat.
3	Katingan-3	<b>Kecamatan Bukit Raya</b> Penda Nange, Rangan Bahekang, Rangan Rondan, Tanjung Batik, Tumbang Dahue, Tumbang Karuei, Tumbang Kataei.
4	Katingan-4	<b>Kecamatan Katingan Hilir</b> Banut Kalanaman, Hampalit, Kasongan Baru, Kasongan Lama, Telangkah, Tewang Kadamba, Tumbang Liting, Talian Kereng. <b>Kecamatan Tasik Payawan</b> Desa Luwuk Kiri dan Luwuk Kanan, Tewang Tampang.

No	Zonasi	Wilayah Zonasi
		Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa)
5	Katingan-5	<p><b>Kecamatan Katingan Hulu,</b> Batu Bango, Dehes Asem, Kihambatang, Kuluk Sepangi, Pendatangaring Baru, Pendatangaring Lama, Rangan Kawit, Rangan Ranjing, Rantau Bahai, Rantau Puka, Sei. Nanjan, Telok Tampang, Tumbang Hangei II, Tumbang Jiga, Tumbang Kabayan, Tumbang Kuai, Tumbang Labaning, Tumbang Mahup, Tumbang Manangei, Tumbang Mangketai, Tumbang Sabetung, Tumbang Salaman, Tumbang Sanamang.</p>
6	Katingan-6	<p><b>Kecamatan Katingan Kuala</b> Pegatan Hilir, Pegatan Hulu, Kampung Keramat, Kampung Tengah, Selat Bening, Sungai Kaki, Sebangau Jaya.</p> <p><b>Kecamatan Katingan Kuala</b> (Makmur Utama, Jaya Makmur, Subur Indah, Bumi Subur, Singam Raya, Bangun Jaya, Kampung Baru, Setia Mulia, Bakung Raya, Teluk Sebulu) dan Luar Zonasi Kecamatan Mendawai dan sekitarnya.</p>
7	Katingan-7	<p><b>Kecamatan Katingan Tengah</b> Samba Bakumpai, Samba Danum, Samba Kahayan, Samba Katung, Telok, Tewang Panjang, Tumbang Lahang, Batu Badinding, Tumbang Marak, Tumbang Pariyei, Tewang Panjang, Rantau Asem, Napu Sahur, Petak Puti, Tumbang Hangei.</p>
8	Katingan-8	<p><b>Kecamatan Marikit</b> Batu Panahan, Buntut Leleng, Kuluk Leleng, Rangan Burih, Rangan Surei, Rangan Tangko, Sebaung, Tumbang Bemban, Tumbang Dakei, Tumbang Hiran, Tumbang Lambi, Tumbang Mandurei, Tumbang Paku, Tumbang Pahanei, Tumbang Susan - Malaman, Tumbang Tabulus, Tumbang Taei, Tumbang Tundu.</p>
9	Katingan-9	<p><b>Kecamatan Petak Malai</b> Tumbang Baraoi, Tumbang Habangoi, Tumbang Jala, Tumbang Tangoi, Batu Badak, Batu Tukan, Nusa Katau.</p>
10	Katingan-10	<p><b>Kecamatan Pulau Malan</b> Buntut Bali, Tewang Darayu, Kuluk Bali, Tumbang Lawang, Dahian Tunggal, Manduing Lama, Manduing Taheta, Tumbang Banjang, Tewang Karang, Tumbang Tanjung, Garagu.</p>
11	Katingan-11	<p><b>Kecamatan Tasik Payawan</b> Petak Bahandang, Hiyang Bana, Talingke, Handiwung, Tewang Tampang, Tumbang Panggu, Luwuk Kanan dan Luwuk Kiri.</p>

No	Zonasi	Wilayah Zonasi
		Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa)
12	Katingan-12	<b>Kecamatan Tewang Sangalang Garing</b> Pendahara, Tumbang Tarusan, Tewang Rangkang, Tarusan Danum, Hapalam, Tewang Rangas, Tewang Beringin, Bangkuang (Sei/Sungai Keruh).

#### 14. KABUPATEN MURUNG RAYA

No	Zonasi	Wilayah Zonasi
		Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa)
1	Murung Raya-1	<b>Kec. Barito Tuhup Raya</b> Makunjung, Batu Tojah, Bumban Tuhup, Cinta Budiman, Dirung Sararung, Hingan Tokung, Kohong, Liang Nyaling, Tumbang Baloi, Tumbang Bauh, Tumbang Masalo.
2	Murung Raya-2	<b>Kec. Laung Tuhup</b> Muara Laung I, Muara Laung II, Muara Tupuh, Tahujan Laung, Narui, Kalang Duhung, Dirung Pundu, Dirung Pinang, Biha, Beras Belange, Beralang.
3	Murung Raya-3	<b>Kec. Laung Tuhup</b> Kel. Muara Tuhup, Desa Beras Belange. <b>Kec. Barito Tuhu Raya</b> Desa Tumbang Bauh, Batu Tujah, Tumbang Baloi, Kohong.
4	Murung Raya-4	<b>Kec. Laung Tuhup</b> Tumbang Tonduk, Kalang Duhung, Beralang, Batu Karang, Batu Bua I, Batu Bua II. Penda Siron, Tumbang Bondang, Tahujan Laung
5	Murung Raya-5	<b>Kec. Laung Tuhup</b> Muara Maruwei I, Muara Maruwei II, Pelaci, Penda Siron, Tawai Hauri, Tumbang Bana, Lakutan, Dirung Pundu, Dirung Pinang, Biha, Kohong, Lakutan, Tumbang Tonduk, Tumbang Bondang.
6	Murung Raya-6	<b>Kec. Laung Tuhup</b> Batu Tuhup, Tumbang Bahan. <b>Kec. Murung</b> Muara Bumban.
7	Murung Raya-7	<b>Kec. Murung :</b> Beriwit, Malasan, Mangkahui, Muara Bumban. <b>Kec. Tanah Siang</b> Sungai Lunuk, Konut, Olung Nango, Tino Talih, Osom Tompok. <b>Kec. Tanah Siang Selatan</b> Tahujan Ontu.
8	Murung Raya-8	<b>Kec. Murung</b> Juking Pajang, Muara Bumban, Muara Sumpoi, Puruk Cahu seberang.

No	Zonasi	Wilayah Zonasi
		Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa)
9	Murung Raya-9	<b>Kec. Murung</b> Bahitom, Beriwit, Danau Usung, Juking Pajang.
10	Murung Raya-10	<b>Kec. Murung</b> Beriwit, Malasan, Muara Jaan, Muara Untu, Panuut, Penyang, Batu Putih, Dirung. <b>Kec. Tanah Siang Selatan</b> Tahujan Ontu, Datah Kotou.
11	Murung Raya- 11	<b>Kecamatan Permata Intan</b> Tumbang Lahung, Baratu (Beratu), Juking Sopan, Muara Babuat, Muara Bakanon, Pantai Laga, Purnama, Sungai Bakanon, Sungai Batang, Sungai Gula, Sungai Lobang, Tumbang Salio
12	Murung Raya- 12	<b>Kecamatan Seribu Riam</b> Muara Joloi I, Muara Joloi II, Parahau, Takajung, Tumbang Jojang, Tumbang Naan, Tumbang Tohan.
13	Murung Raya- 13	<b>Kec. Sumber Barito</b> Tumbang Kunyi, Batu Makap, Kalapeh Baru, Laas Baru, Olong Liko, Telok Jolo, Tumbang Masao, Desa Tumbang Molut, Desa Tumbang Tuan.
14	Murung Raya-14	<b>Kecamatan Sungai Babuat</b> Tambelum, Tumbang Apat, Tumbang Bantian, Tumbang Kolon, Tumbang Saan, Batu Mirau, Tumbang Mulut, Tumbang Tuan.
15	Murung Raya-15	<b>Kec. Tanah Siang</b> Saripoi, Doan Arung, Karali, Konut, Muwun, Olung Dojou, Olung Nango, Olung Ulu, Tino Talih, Sungai Lunuk, Puruk Batu, Osom Tompok.
16	Murung Raya-16	<b>Kec. Tanah Siang</b> Kolam, Mantiat Pari, Olung Soloi, Saruhung.
17	Murung Raya-17	<b>Kec. Tanah Siang</b> Belawan, Kalang Kaluh, Mangkolisoi.
18	Murung Raya-18	<b>Kec. Tanah Siang</b> Dirung Bakung, Tabulang, Cangkang, Nono kaliwon, Mahanyan, Olung Nango. <b>Kec. Laung Tuhup</b> Tumbang Bana, Narui.
19	Murung Raya-19	<b>Kec. Tanah Siang</b> Olung Balo, Olung Siron, Olung Ulu, Tokung.
20	Murung Raya-20	<b>Kec. Tanah Siang Selatan</b> Dirung Lingkin, Datah Kotou, Olung Hanangan, Olung Muro, Oreng, Puruk Kambang, Tahujan Ontu. <b>Kec. Murung</b> Mangkahui.


No	Zonasi	Wilayah Zonasi
		Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa)
21	Murung Raya-21	<b>Kec. Uut Murung</b> Kalasin, Tumbang Olong, Tumbang Olong II, Tumbang Tujang, Tumbang Tupus/Topus.

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**SUGIANTO SABRAN**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPAJABATAN BIRO HUKUM,**  
**SARING, S.H., M.H.**  
**NIP. 19650510 198703 1 003**